



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit umum Daerah Arga Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara yang aktif dan melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan kerja yang memiliki bahaya potensial berupa risiko, beban tanggung jawab yang besar dan adanya penambahan jam kerja yang melampaui batas kerja normal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kondisi kerja yang dinilai dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah kepala atau pejabat tertinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD Arga Makmur adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dalam lingkup kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko kerja.
9. Instalasi di UPTD RSUD Arga Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Intensive Care Unit (ICU), Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Bedah Sentral (IBS), Instalasi Haemodialisa, Instalasi Prasarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Gizi dan Instalasi Kamar Jenazah.
10. Ruang Rawat Inap di UPTD RSUD Arga Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari ruang VVIP, Ruang VIP, Ruang Anak, Ruang Interne, Ruang Perawatan Bedah, Ruang Perawatan Kelas III A, Ruang Perawatan Kelas III B, Ruang Perawatan kelas I, Ruang Perawatan Isolasi, Ruang Bersalin, serta Ruang Perawatan Kebidanan dan Kandungan.

11. Perawat Supervisor adalah Perawat Senior dengan masa kerja di Rumah Sakit lebih dari 5 (lima) Tahun dan pendidikan minimal Diploma III Keperawatan yang bertugas melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan keseperawatan dan pelayanan penunjang medis di UPTD RSUD Arga Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara dan melaksanakan tugas secara shift.
12. Pegawai Negeri Sipil petugas hari libur nasional dan cuti bersama adalah Petugas yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan selama libur bersama nasional dan cuti bersama.
13. Dinas adalah Petugas yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan pada pagi, sore, dan malam di Instalasi dan atau Ruang Rawat Inap pada UPTD RSUD Arga Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada PNS yang bertugas di UPTD RSUD Arga Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Kondisi kerja sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin dan motivasi kerja bagi PNS yang bertugas di UPTD RSUD Arga Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.

## BAB III PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

### Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang aktif dan melaksanakan tugas kedinasannya di lingkungan kerja yang memiliki bahaya potensial berupa risiko, beban tanggung jawab yang besar dan adanya penambahan jam kerja yang melewati batas waktu kerja normal pada UPTD RSUD Arga Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.

### Pasal 4

Penerima tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pada PNS yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertugas di UPTD RSUD Arga Makmur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab;
- c. melaksanakan tugas yang masuk dalam kriteria kondisi kerja I;
- d. melaksanakan tugas yang masuk dalam kriteria kondisi kerja II; dan
- e. diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.

## BAB IV KRITERIA KONDISI KERJA

### Pasal 5

- (1) Kriteria kondisi kerja I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah kondisi kerja yang memiliki bahaya potensial berupa adanya risiko yang diakibatkan dari :

- a. unit kerja yang berhubungan langsung dengan pasien gaduh gelisah, agresif, membahayakan diri atau lingkungan yang membutuhkan pengawasan terus menerus dan Intensif ;
  - b. pekerjaan yang langsung berkaitan dengan penghidap penyakit menular seperti AIDS/HIV, Kusta, Tuberculosis, Demam berdarah, Flu Burung dan lain-lain;
  - c. pekerjaan yang berisiko terhadap sinar radiasi, listrik, dan atau dampaknya;
  - d. pekerjaan yang memiliki tingkat ketelitian, ketekunan dan kesabaran tinggi;
  - e. petugas yang berisiko terhadap zat-zat kimia dari obat-obatan atau zat dari bahan medis lainnya.
- (2) Instalasi dan unit kerja yang dinilai memiliki bahaya potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang termasuk dalam kondisi kerja I terdiri dari :
- a. Ruang Rawat Inap (Ruang IRNA);
  - b. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
  - c. Intensive Care Unit (ICU);
  - d. Instalasi Bedah Sentral (IBS);
  - e. Instalasi Haemodialisa (Instalasi Cuci Darah);
  - f. Instalasi Laboratorium; dan
  - g. Perawat Supervisor.

#### Pasal 6

Kriteria Kondisi Kerja II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada hari libur, hari libur nasional dan hari cuti bersama.

### BAB V BESARAN NOMINAL YANG DIBERIKAN

#### Pasal 7

Besaran nominal yang diberikan untuk tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 8

Besaran nominal yang diberikan untuk tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dengan memperhitungkan volume kedinasan per orang per kali dinas dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria kondisi kerja serta besaran tanggung jawab.

#### Pasal 9

Besaran nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.

### BAB VI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam satu Tahun anggaran, dengan memperhitungkan volume hari kedinasan per orang per kali dinas berdasarkan absensi kehadiran.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan kepada PNS yang bertugas selama hari libur, hari libur nasional dan cuti bersama.

- (3) Pembayaran dapat dilaksanakan per bulan, per triwulan atau per semester disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Pasal 11

Nama-nama PNS yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VII

BIAYA

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 20 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab.Bengkulu Utara